



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
NOMOR: 140/53/KPTS.WN-SSAH/XII/2023

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS KELOMPOK TANI PATAMUAN TANI
KAMPUNG SUNGAI SIRAH HILIR NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan program dari Kelompok Tani Patamuan Tani Kampung Sungai Sirah Hilir Nagari Sungai Sirah Air Haji susunan pengurus yang defenitif.
- b. Bahwa untuk maksud poin a di atas sebagai legalitas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 1958.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMPERHATIKAN:

1. Pedoman umum peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani melalui pelaksanaan program Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultural Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Usulan penetapan kelompok tani pelaksana kegiatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk pengurus kelompok tani Patamuan Tani Kampung Sungai Sirah Hilir Nagari Sungai Sirah Air Haji sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pengurus Kelompok Tani Patamuan Tani ditugaskan untuk memotivasi anggota untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sirah Hilir
Pada Tanggal : 22 Desember 2023

Wali Nagari
Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDDIN, S.IP

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
 NOMOR : 140/53/KPTS.WN-SSAH/XII/2023
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2023
 TENTANG : PENGESAHAN PENGURUS KELOMPOK TANI PATAMUAN TANI
 KAMPUNG SUNGAI SIRAH HILIR NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
 KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI PATAMUAN TANI
 KAMPUNG SUNGAI SIRAH HILIR NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI**

No	Nama	Jabatan	Alamat	Ket
1	Abasri	Ketua	Pasar Bukit Air Haji	
2	Nori Andrizal	Sekretaris	Punggasan Utara	
3	Amran	Bendahara	Sungai Sirah Air Haji	
4	Agus Bambang Putra	Bendahara 2	Tanjung Bungo	
5	Irwan Hartatondi	Anggota	Tj. Bungo	
6	Idef	Anggota	Tj. Bungo	
7	Aswandi	Anggota	Damar Rumput	
8	Jamirus	Anggota	Bantaian	
9	Alda Putra	Anggota	Lakitan	
10	Hendra Dwinata	Anggota	Damar Rumput	
11	Doni Ade Putra	Anggota	Pasar Bukit	
12	Siil	Anggota	Lubuk Buaya	
13	Ramadan	Anggota	Bantaian	
14	Y. Aco	Anggota	Lubuk Jua	
15	Agus Salim	Anggota	Bukit Putus Dalam	
16	Ardi Putra	Anggota	Tj. Bungo	
17	Almadi	Anggota	Tanjung Bungo	
18	Supardi	Anggota	Lagan	
19	Rozi Hardi	Anggota	Pasar Bukit	
20	Nasril	Anggota	Pasar Bukit	
21	Basrul	Anggota	Muaro Gadang	
22	Aprizal Toni	Anggota	Labuhan Tanjak	
23	Syafri	Anggota	Sungai Tunu	
24	Farma Yuliandri	Anggota	Durian Pandaan	
25	Idham	Anggota	Air Batu	
26	Nopi	Anggota	Pasar Bukit	

Ditetapkan di : Sungai Sirah Hilir

Pada Tanggal : 22 Desember 2023

Wali Nagari
 Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDDIN, S.IP